

DIVONIS 4 TAHUN PENJARA, MANTAN BENDAHARA RS PRATAMA MOUTONG PINGSAN



Sumber: <https://paluekspres.fajar.co.id/>

Palu Ekspres, Parigi– Terdakwa Korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Moutong, Wirna Edward Hanapi menghadiri sidang amar putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Palu.

Hal ini dikatakan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Moutong, Alkaf kepada wartawan, Selasa 4 Februari 2020.

Menurut Alkaf, saat di persidangan mantan bendahara pengeluaran di RSUD Pratama Moutong ini tidak sadarkan diri akibat terjatuh karena pingsan di ruang sidang di Pengadilan Tipikor Palu, Senin (3/2/2020).

“Terdakwa jatuh pingsan lalu digotong masuk ke ruang tunggu ramah anak untuk mendapat perawatan,” ungkapnya.

Terdakwa Wirna Edward Hanapi jatuh pingsan kata dia, lantaran mendengar pembacaan putusan Ketua Majelis Hakim, Ernawaty Anwar. Terdakwa juga saat ini sedang mengandung dan usia kehamilannya diperkirakan sekitar 9 bulan.

Ketua majelis hakim, Ernawaty menjatuhkan vonis pidana 4 tahun penjara dan membayar denda Rp 200 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa membayar uang pengganti senilai Rp 249,9 juta. Kemudian uang yang disita dari beberapa saksi kata Alkaf senilai Rp 10,6 juta dan subsider 2 bulan penjara.

Menurut dia, putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan pidana 5 tahun penjara.

Dia mengatakan, Wirna Edward Hanapi ini merupakan terdakwa dugaan korupsi penyelewengan dana pembayaran gaji honorer dan dokter pegawai tidak tetap (PTT) di Rumah Sakit Pratama Moutong yang saat ini telah berganti nama menjadi Rumah Sakit Bulue Nopoe.

Terdakwa Wirna Edward Hanapi kata dia, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Pada sidang ini ketua majelis hakim didampingi hakim anggota Bonafasius dan Darmansyah. Ia menambahkan, Wirna Edward Hanapi merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana honor tenaga kesehatan di RS Pratama Moutong tahun 2017.

Selama menjabat sebagai bendahara, lanjut dia, terdakwa melakukan dugaan korupsi dengan cara memotong gaji seluruh tenaga honor kesehatan, baik perawat hingga dokter PTT di RS Pratama Moutong. Bahkan, tidak menyalurkan kepada yang berhak menerima.

Sumber Berita:

1. <https://paluekspres.fajar.co.id>, “Divonis 4 Tahun Penjara, Mantan Bendahara RS Pratama Moutong Pingsan”, Rabu, 5 Februari 2020.
2. <https://metrosulawesi.id>, “Wirna Edward Hanapi Pingsan Divonis Empat Tahun”, Rabu, 5 Februari 2020.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 1. Berdasarkan Pasal 1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pegawai Negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; Kitab Undang-undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.
 2. Berdasarkan Pasal 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
 3. Berdasarkan Pasal 4. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

4. Berdasarkan Pasal 15. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama.
 5. Berdasarkan Pasal 16. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
 6. Berdasarkan Pasal 17. Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan.
 7. Berdasarkan Pasal 18. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 1. Berdasarkan Pasal 87. PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia; atas permintaan sendiri; mencapai batas usia pensiun; perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak

berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

2. Berdasarkan Pasal 88. PNS diberhentikan sementara, apabila diangkat menjadi pejabat negara; diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
 1. Berdasarkan Pasal 247. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
 2. Berdasarkan Pasal 248. PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS; mempunyai prestasi kerja yang baik; tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan Jabatan. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
 3. Berdasarkan Pasal 249. PNS yang tidak diberhentikan, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. PNS diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan

diberhentikan dengan hormat. PNS yang menjalani pidana penjara dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

4. Berdasarkan Pasal 250. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum; menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
5. Berdasarkan Pasal 251. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - a. Berdasarkan Pasal 7. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
 - d. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - c. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - d. pembebasan dari jabatan;
 - e. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - b. Berdasarkan Pasal 10. Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;